



NOTA KESEPAKATANBERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN



RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK "Bunda arif"
NOMOR : 440 / 5 / 20018
NOMOR : 002/RSIA Ba/KS/II/2018

TENTANG
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANYUMAS
PENGGUNA JASA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK "Bunda arif"

Pada hari ini Jum'at tanggal 12 (dua belas), bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas (12-01-2018) yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 **Ir. ACHMAD HUSEIN** : Bupati Banyumas, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-2743 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2 **dr. BUGAR WIJISENO** : Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak "Bunda arif" berkedudukan di Jl. Jatiwinangun No. 16 Purwokerto, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Catur Manunggal Nomor: 05/KEPEG/Y-CMP/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang pengangkatan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak "Bunda arif" dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Ibu dan Anak "Bunda arif", selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini dan melakukan kerja sama pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk Kabupaten Banyumas pengguna jasa Rumah Sakit Ibu dan Anak "Bunda arif", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi pengguna jasa Rumah Sakit Ibu dan Anak "Bunda arif".
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah mempermudah dan mempercepat proses pengurusan administrasi kependudukan bagi pengguna Jasa rumah Sakit Ibu dan Anak "Bunda arif".

Pasal 2
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan Bersama ini adalah Penduduk Kabupaten Banyumas pengguna Jasa Rumah Sakit Ibu dan Anak "Bunda arif".

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penerbitan akta kelahiran
- b. Penerbitan kartu keluarga
- c. Penerbitan kartu identitas anak
- d. Penerbitan akta kematian

e. Kerjasama lainnya yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 4
BENTUK KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyumas terkait dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak "Bunda arif".

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- b. Anggaran Rumah Sakit Ibu dan Anak "Bunda arif"
- c. Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri;
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak

memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1);

Pasal 7
PENUTUP


- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

dr. BUGAR WIJISENO

BUPATI BANYUWANGI
dr. ACHMAD HUSEIN

The image shows two official signatures and stamps. On the left, under the heading 'PIHAK KEDUA', there is a handwritten signature of 'dr. BUGAR WIJISENO' over a circular official stamp. The stamp contains the text 'KABUPATEN BANYUWANGI' and 'KANTOR KEPALA DAERAH'. To the left of this stamp is a 6000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with the serial number '72AEF785502809'. On the right, under the heading 'PIHAK KESATU', there is a handwritten signature of 'dr. ACHMAD HUSEIN' over a circular official stamp. The stamp contains the text 'BUPATI BANYUWANGI' and 'KANTOR KEPALA DAERAH'.